

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA  
DENGAN  
KANTOR AKUNTAN PUBLIK Dr. Agus Widarsono, Ak., CA., CPA, CIISA**

**Nomor : 018/05/MOU/NWK-UCIC/VI/2024**

**Nomor : 112/SR/KAP.AW/VI/2024**

Nota Kesepahaman Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber daya Institusi ini (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman) dibuat dan ditandatangani pada hari ini **Rabu** tanggal **05** bulan **Juni** tahun **2024 (05-06-2024)**, oleh dan antara pihak-pihak:

- I. **Dr. Chandra Lukita, S.E., M.M.** : Rektor Universitas Catur Insan Cendekia Cirebon, berkedudukan di Jl. Kesambi No. 202 Cirebon dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Catur Insan Cendekia yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Dr. Agus Widarsono, Ak., CA., CPA, CIISA:** Pimpinan Rekan Kantor Akuntan Publik, yang berkedudukan di Ruko Dakota, Jl. Dakota No. 27i, Kel.Sukaraja, Kec. Cicendo, Kota Bandung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.



**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Bahwa **PARA PIHAK** mempunyai kemampuan dan sumber daya dalam melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

## PASAL 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan sebagai Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam penerapan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki dengan melaksanakan ruang lingkup sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini antara lain dalam bidang:

1. Dalam batas-batas kemampuan yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak, Kesepakatan Bersama ini meliputi semua fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** bersedia saling memberikan bantuan, antara lain dalam bentuk :
  - a. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
  - c. Pemagangan mahasiswa;
  - d. Perbantuan tenaga ahli;
  - e. Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM);
  - f. Penyelenggaraan seminar, workshop, conference dan kegiatan ilmiah lainnya;
  - g. Penyelenggaraan Training Laporan Keuangan Manajemen Perguruan Tinggi;
  - h. Audit Laporan Keuangan Manajemen Perguruan Tinggi;
  - i. Kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.
3. Kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.

## PASAL 3 PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN



- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan koordinasi diantara **PARA PIHAK** dan dengan pihak lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman;
- (2) **PARA PIHAK** akan merumuskan program kegiatan, monitoring dan evaluasi serta membuat laporan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, termasuk kegiatan, personil, pembagian tugas dan kewajiban, jadwal kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

## PASAL 4 PEMBIAYAAN

Kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK**, biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini menjadi beban masing-masing pihak dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

**PASAL 5  
KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

**PASAL 6  
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, untuk jangka waktu 5 (**lima**) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 7  
KORESPONDENSI**

Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan dilakukan secara tertulis dan disampaikan langsung atau melalui pos tercatat dan dialamatkan kepada:

**I. PIHAK PERTAMA**

**UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA**

U.P. Sekretariat Rektorat Universitas Catur Insan Cendekia

Alamat : Jl. Kesambi Nomor 202 Kota Cirebon 45133

Telp : 0231 200418

Email : sekretariat@cic.ac.id

**II. PIHAK KEDUA**

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK Dr. Agus Widarsono, Ak., CA., CPA, CHISA**

Alamat : Ruko Dakota, Jl. Dakota No. 27i, Kel. Sukaraja, Kec. Cicendo, Kota Bandung.

Telp : (022) 20592560



Email : kap.aguswidarsono@gmail.com

**PASAL 8  
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk amandemen/*addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

**PASAL 9  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dibubuhi meterai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA  
UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA**



**Dr. Chandra Lukita, S.E., M.M.**  
Rektor

**PIHAK KEDUA  
KANTOR AKUNTAN PUBLIK**



**Dr. Agus Widarsono, Ak., CA., CPA, CIISA.**  
Pimpinan Rekan

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :